

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan Rujukan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Pagu Kegiatan	: Rp. 19.305.742.000,- (Sembilan Belas Milyart Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Ripiah)

I. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat UU No. 40/2004, UU No. 24/2011 dan Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional bahwa terhitung 1 Januari 2014, mulai diimplementasikannya JKN dengan penyelenggara BPJS Bidang Kesehatan, berkenaan dengan itu, maka perlu disesuaikan tugas dan fungsi dalam pengembangan pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan fokus mendukung pelaksanaan penyelenggaraan JKN dan penyiapan data pembiayaan kesehatan.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah: PBI Jaminan Kesehatan, Peserta Askes, Peserta Jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek, dan Peserta ASABRI, Tahap selanjutnya mulai 1 Januari 2015 peserta dari perusahaan dan BMN. Tahun 2019 direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (Universal Coverage) bagi seluruh penduduk.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), banyak terjadi permasalahan baik dalam administrasi maupun pelayanan kesehatan. Sejak diluncurkannya JKN banyak beberapa perbaikan dalam aspek peraturan, penajaman kepesertaan, pelayanan kesehatan, pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas dan pembayaran ke rumah sakit. Sehingga kedepan beberapa tantangan dan permasalahan dalam implementasi JKN yang perlu terus mendapat perhatian antara keberlanjutan JKN. Target pemerintah dalam rangka Universal Health Covarege (UHC) yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kab/kota. Upaya-upaya yang dilakukan perlu mendukung tetap berpedoman pada regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah baik melalui undang-undang dan peraturan.

Terkait hal tersebut perlu adanya Sosialisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Temanggung melalui koordinasi dan konsolidasi sebagai Penguatan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Tahun 2023.

II. TUJUAN

Tersedianya anggaran untuk pembayaran iuran dan bantuan premi BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda Kabupaten Temanggung kelas 3 dan bantuan iuran premi BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP Mandiri kelas 3 di Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda Kabupaten Temanggung kelas 3 dan pembayaran bantuan iuran premi BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP Mandiri kelas 3 di Kabupaten Temanggung.
- b. Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

Penjaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

Masyarakat di Kabupaten Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan SK Bupati dan Peserta BPJS Kesehatan PBPU dan BP Mandiri Kelas 3.

VI. LOKASI

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah diseluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Januari 2024 s/d Desember 2024

VIII.PIHAK TERLIBAT DALAM KEGIATAN

Kepala Dinas, Sekretaris, Dinas Sosial, Dindukcapil, BPJS Kesehatan, lintas sektor/ stake holder lain yang terkait, Masyarakat

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2024 berasal dari sumber dana Pajak Rokok Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 19.305.742.000,- (Sembilan Belas Milyart Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	19.305.742.000
5.1	BELANJA OPERASI	19.305.742.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.305.742.000
5.1.02.01	Belanja Barang	5.468.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.468.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	135.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	616.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.422.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.295.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	19.291.876.800
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.291.876.800
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	18.297.316.800
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	994.560.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.397.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.107.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.290.000

X . HAL – HAL LAIN :

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003